



KABUPATEN WONOSOBO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 143/ 06 /2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bidang Sarana Prasarana Perdesaan yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 perlu adanya Tim Pelaksana Kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
 7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2021;

8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 72 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa ,Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Desa Igrimranak Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 06)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :
- a. memfasilitasi penyusunan RAB teknis dan gambar untuk kegiatan pembangunan fisik;
 - b. melaksanakan survey harga barang setempat sebagai dasar pembuatan RAB teknis;
 - c. membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - d. membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDes Tahun 2025
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Igrimranak
pada tanggal 26 Mei 2025



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Igirmanak

Nomor : 143/06/2025

Tanggal : 26 Mei 2025

**DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN
KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA BIDANG SARANA PRASARANA PERDESAAN YANG
DIBIYAI DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	BUKHORI	KEPALA DUSUN	KETUA
2.	MAD YASIR	TOKOH MASYARAKAT	SEKRETARIS
3.	MARYOTO	LPMD	ANGGOTA

KEPALA DESA IGIRMANAK


TRISADONO